



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 340/KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PT ELISABETH BERKAT ENERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah setiap Penyedia dan Badan Usaha Niaga Migas yang akan menjadi Wajib Pungut PBB-KB wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Elisabeth Berkat Energi Nomor 002/SP/EBE/II/2021 perihal Surat Permohonan Pengukuhan Menjadi Wajib Pungut PBBKB, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Wajib Pungut ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Elisabeth Berkat Energi sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

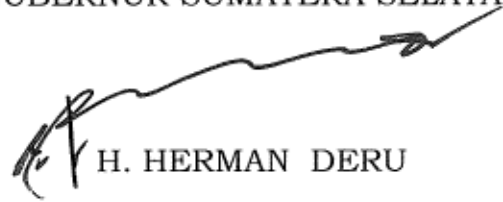
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. melakukan penyetoran terhadap pemungutan PBBKB paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Rekening 140.300.00.01 melalui Bank SumselBabel;
 - c. menyampaikan laporan (sebagaimana terlampir) dan SSPD setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari setelah pembayaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi penyetoran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara periodik.
- KETIGA : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan Bahan Bakar Minyak di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM), penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 MEI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala BPH Migas di Jakarta
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Prov.Sumsel di Palembang